BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: bawaslukuningan@gmail.com
Laman : https://kuningankab.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 047/HK.01.01/K.JB-11/06/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 03 Juni 2024

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

Lampiran Surat
Nomor : 047/HK.01.01/K.JB-11/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan DAN Tugas dalam Tim
I	**Penanggung Jawab*)**		
1.	FIRMAN	Ketua	Penanggung Jawab
2.	DADAN YUARDAN FIRDAUS	Anggota	Penanggung Jawab
3.	AGUS KHOBIR PERMANA	Anggota	Penanggung Jawab
4.	YAYAN SUPRIATNA	Anggota	Penanggung Jawab
5.	RENDI SEPTIAN	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
6.	DIDIK AKLAMIMASA, S. STP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
7.	ANNY SRI ANGGRAENI	Staf PNS yang membidangi hukum dan penyelesaian sengketa	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8.	GINA OKTARIA	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	NIDA NUR KHOLILLAH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	EKA HAMDANI	Staf Pencegahan, Partisipari Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	AGUS LUTFI MUBAROK	Staf Pencegahan, Partisipari Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	ADE SUTRISNO	Staf Pencegahan, Partisipari Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

13.	RENDI RIDWANUL HAKIM	Staf Pencegahan, Partisipari Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	RAKA FAJAR NUGRAHA	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
15.	ASEP KOMARUDIN	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
16.	YUSUF ABDUL RAHMAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
17.	LESSY NOVELYAN PERMATASARI	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18.	YOPI KURNIAWAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	ARI SURTISNO	Staf PNS yang membidangi Administrasi	Anggota
20.	INA CHYNTIA	Staf PNS yang membidangi Administrasi	Anggota
21.	OON SOBARUDIN	Staf PNS yang membidangi Administrasi	Anggota
22.	YOYON MULYONO	Staf PNS yang membidangi Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 03 Juni 2024

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan